**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak secara umum berbeda-beda. Dilihat dari tujuan penggunaan penerimaan pajak bagi negara, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara untuk penyelenggaraan pembangunan bangsa. Banyak ahli yang memberikan batasan tentang pajak. Menurut UU RI No 28 tahun 2007:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Waluyo (2008:2) adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan.

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2009:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasakan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Siti Resmi (2011:1) adalah Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin “surplusnya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment.*

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak peralihan kekayaan dari orang pribadi atau badan ke pemerintah.
6. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
7. Pajak dapat pula mempunyai fungsi selain *budgetair*, yaitu mengatur.

**2.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulared*). Kedua fungsi ini merupakan peran utama pajak. Kedua fungsi tersebut dijelaskan oleh Mansur (2006:2), yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Fungsi Mengatur (*regulared*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contoh: dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minimum keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

**2.3 Kemauan Membayar Pajak**

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Widaningrum, 2007 dalam Widayati dan Nurlis, 2010). Berdasarkan definisi di atas, kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Rantum dan Priyono, 2009).

Dalam penelitian ini kemauan membayar pajak ditujukan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pajak. Syarat subjektif pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan syarat objektif pajak untuk diri wajib pajak orang pribadi adalah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp.24.300.000,00 per tahun. Beberapa faktor yang digunakan dalam penelitian ini, yang kemungkinan mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi, yaitu:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan
2. Kesadaran membayar pajak
3. Pelayanan fiskus

**2.4 Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia

menjadi tahu. Pengetahaun akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara.

Dalam penelitian Ningrum (2012) untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. kepemilikan NPWP
2. pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban
3. pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.

**2.4.1 Kepemilikan NPWP**

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakaannya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara langsung, untuk orang pribadi yaitu wajib pajak orang pribadi berdasarkan domisili, mengisi formulir pendaftaran denganmelampirkan persyaratan tertentu (foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, dan surat keterangan domisili dan untuk orang pribadi karyawan ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan). Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui internet yaitu dengan membuka situs www.pajak.go.id pilih menu e-reg, kemudian isi formulirnya. Kemudian wajib pajak akan memperoleh NPWP dan SKTS (jangka waktu 30 hari). Sebelum jatuh tempo wajib pajak harus ke KPP terdaftar untuk meminta SKT.

**2.4.2 Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Hak dan Kewajiban**

Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya.

**2.4.3 Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Sanksi Perpajakan**

Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah Rp100.000,00, Sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai tanggal pembayaran, sanksi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun**.** Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan batas waktu pembayaran, paling lambat sebelum Surat Pemberitahuam Tahunan disampaikan (30 Maret). SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannnya dengan baik.

**2.4.4 Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan Tarif Pajak.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012, PTKP per tahun paling sedikit sebesar:

a.Rp. 24.300.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.

b. Rp. 2.025.000,00 untuk wajib pajak yang kawin.

c. Rp.24.300.000,00 untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung oleh suami.

d. Rp.2.025.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal tanggungan tiga orang. Atau, Jumlah PTKP terbaru berdasarkan Status Perkawinan adalah sebagai berikut:

\* TK/0 = Rp. 24.300.000,-  
\* K/0 = Rp. 26.325.000,-  
\* K/1 = Rp. 28.350.000,-  
\* K/2 = Rp. 30.375.000,-  
\* K/3 = Rp. 32.400.000,-

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak. Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a):

**Tabel Penghasilan Kena Pajak**

**Tabel 1.2**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000 5%

Di atas Rp. 50.000.000– Rp. 250.000.000 15%

Di atas Rp. 250.000.000- Rp. 500.000.000 25%

Di atas Rp. 500.000.000 30%

*Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a)*

Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

**2.5 Hasil Penelitian Terdahulu**

Untuk menyusun laporan akhir ini, penulis mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai landasan ataupun alat perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Data penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Judul | Peneliti | Hasil Penelitian |
| 1 | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance*  wajib pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang | Miladia, Novita (2010) | Sikap, niat, keuangan, fasilitas, iklim organisasi  Berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan pajak badan |
| 2 | Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk  membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan  pekerjaan bebas. | Widayati  (2010) | Kesadaran membayar pajak dan persepsi  yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap  kemauan membayar  pajak. sedangkan  pengetahuan dan pemahaman peraturan  perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kemauan membayar pajak |
| 3 | Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. | Nur Hayati  (2012) | Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan  persepsi tentang petugas pajak dan persepsi kriteria kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. |

*Sumber: Novita Miladia (2010), Widayati dan Nurlis (2010), Nur Hayati (2008)*

**2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan maka, dibuat kerangka pemikiran teori sebagai berikut:

Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan.

Kemauan Membayar Pajak.

Pelayanan Fiskus.

Kesadaran Membayar Pajak.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran Teoritis**

**2.7 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, identifikasi variabel, dan analisis data diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

(H1) : Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

(H2) :Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

(H3) : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar Pajak.

(H4) : Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran membayar pajak, Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar Pajak.